

**HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN  
UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA  
DI SUMATERA SELATAN**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Disusun Oleh:**

**SENJA NASRIL**

**NIM. 02012682024059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN**  
**UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA**  
**DI SUMATERA SELATAN**

**Senja Nasril**

**NIM. 02012682024059**

**Telah Diuji tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus pada tanggal**  
**30 Juni 2022**

**Palembang, Juli 2022**

**Pembimbing I,**




**Dr. Febrian., S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012013**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,**  
**Dekan**



**Dr. Febrian., S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

Judul Tesis

**HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN  
UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA  
DI SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh:

Senja Nasril

NIM. 02012682024059

**Tesis Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Tanggal 30 Juni 2022**


**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji:**

Ketua : Dr. Febrian., S.H., M.S. (  )

Sekretaris : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. (  )

Anggota : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (  )

: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (  )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Senja Nasril  
NIM : 02012682024059  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan,



Senja Nasril  
NIM. 02012682024059

## **MOTTO**

*“Tidak ada manusia yang gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya. Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama”*

(H.R Tirmidzi)

*“Gitu aja kok repot”*

(Gus Dur)

*“Bermimpilah melebihi impianmu”*

(Senja Nasril)

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini saya persembahkan kepada:**

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Asril (Alm) dan Asna)
2. Seluruh Keluarga Besar yang mendukung dan mendoakanku
3. Sahabat-sahabat seperjuangan
4. Kakanda dan Adindaku di organisasi
5. Agama, Nusa, Bangsa, dan Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis berjudul “*Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Selatan*” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Adanya Undang Undang Bantuan Hukum belum jaminan untuk terciptanya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin, karena penerapan pemberian bantuan hukum secara *non litigasi* dalam tataran praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin sangat kurang optimal dalam sistem tata negara.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Agustus 2022

Peneliti,

Senja Nasril

NIM. 02012682024059

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membiayai semua pendidikan peneliti melalui program Beasiswa Unggulan.
2. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaf, Msc, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Tesis 1 (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

8. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

**Terima Kasih tak terhingga pula kepada:**

1. Keluarga tercintaku, abah Asril yang telah bahagia dialam sana dan mamak Asna tercinta, orang tua terbaik yang dikaruniakan Allah Swt kepada penulis atas setiap tetes keringat dan air mata dalam doa dan perjuangan abah dan mamak untuk penulis, penulis terima kasih sekaligus minta maaf sebesar-besarnya karena ananda selalu merepotkan.
2. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas doa dan support segalanya, tanpa kalian apalah aku ini dan karena kalian semua aku bisa seperti ini.
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya
4. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, Agustus 2022  
Peneliti,

Senja Nasril  
NIM. 02012682024059

## DAFTAR ISI

hlm

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Manfaat Penelitian .....	19
D. Kerangka Teori .....	20
1. <i>Grand Theory</i> .....	20
a. Teori Keadilan .....	20
b. Teori Kepastian Hukum .....	21
2. <i>Middle range theory</i> .....	23
a. Teori Perlindungan Hukum .....	23
3. <i>Applied Theory</i> .....	25
a. Teori Hak Asasi Manusia .....	26
b. Teori Bantuan Hukum .....	27
E. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian .....	29

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	35
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	35
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	35

## **BAB II KAJIAN TEORITIK HAK KONSTITUSIONAL, HAK MASYARAKAT MISKIN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA**

A. Konsep dan Tujuan Hukum .....	37
1. Konsep Tujuan Hukum .....	37
2. Teori Tujuan Hukum.....	38
B. Tugas dan Kewajiban Negara .....	43
1. Tugas Negara .....	43
2. Kewajiban Negara .....	44
C. Hak Konstitusional.....	46
1. Pengertian Hak Konstitusional.....	46
2. Hak Dalam Undang Undang Dasar .....	50
D. Masyarakat Miskin.....	55
1. Pengertian Masyarakat Miskin.....	55
2. Indikator Masyarakat Miskin .....	60
3. Jumlah Masyarakat Miskin di Sumatera Selatan .....	63
E. Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Indonesia .....	66
1. Pengertian Bantuan Hukum Cuma-Cuma .....	66
2. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Undang-Undang.....	69
3. Masyarakat Yang Berhak Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma .....	75
4. Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma .....	79

## **BAB III KAJIAN PRAKTIK PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA**

A. Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma .....	84
--	----

1. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma .....	93
2. Implementasi di Masyarakat Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma .....	107
B. Hambatan Dalam Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Selatan.....	114
1. Faktor Internal .....	118
2. Faktor Eksternal .....	127
C. Pengaturan Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Pada Masa Yang Akan Datang .....	133
1. Pengaturan Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma Saat Ini .....	133
2. Pengaturan Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Masa Yang Akan Datang .....	141

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	161
B. Saran .....	163

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>165</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b> Faktor internal dari hambatan atas implementasi dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan.....	126
<b>Bagan 1.2</b> Faktor eksternal dari hambatan atas implementasi dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan .....	132

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Atas LBH/ OBH yang lulus Verifikasi dn Akreditasi periode 2019-2021 .....	103
<b>Tabel 1.2</b>	: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Atas LBH/ OBH yang lulus Verifikasi dn Akreditasi periode 2022-2024.....	104
<b>Tabel 1.3</b>	: Uraian Besaran Biaya Bantuan Hukum kepada LBH/OBH .....	105
<b>Tabel 1.4</b>	: Jumlah dan Domisili LBH/OBH di Sumatera Selatan.....	129
<b>Tabel 1.5</b>	: Muatan Pengaturan Bantuan Hukum .....	141

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** : Dokumentasi saat peneliti menjadi pemateri pelatihan Paralegal  
Desa di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir .....88
- Gambar 1.2** : Dokumentasi peneliti bantuan hukum masyarakat di Desa  
Darmo Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan .....109
- Gambar 1.3** : Dokumentasi saat peneliti melakukan sosialisasi bantuan  
hukum atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN  
Sumatera Selatan .....110
- Gambar 1.4** : Dokumentasi peneliti bersama Ketua Yayasan Lembaga  
Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan di Posbakum  
Pengadilan Negeri Palembang.....111
- Gambar 1.5** : Dokumentasi peneliti bersama fungsional penyuluh hukum  
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....112
- Gambar 1.6** : Dokumentasi peneliti bersama Kepala Laboratorium Lembaga  
Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang .....113
- Gambar 1.7** : Dokumentasi peneliti bersama Yayasan Lembaga Bantuan  
Hukum IKADIN Sumatera Selatan dalam acara Penyuluhan  
Hukum di Kelurahan 23 Ilir .....131

## DAFTAR SINGKATAN


APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IKADIN	: Ikatan Advokat Indonesia
Kanwil	: Kantor Wilayah
Komnas	: Komisi Nasional
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	: Pemerintahan Daerah
PN	: Pengadilan Negeri
Posbkum	: Pos Bantuan Hukum
PP	: Peraturan Pemerintah
PSE05	: Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005
R.Bg	: <i>Rechtreglement voor de Buittengewesten</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SKM	: Surat Keterangan Miskin
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
UNDP	: <i>United Nation for Development Program</i>
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## ABSTRAK

Adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum belum menjamin untuk terciptanya akses keadilan bagi masyarakat miskin, karena penerapan bantuan hukum cuma-cuma dalam tataran praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan. Persoalan tersebut menjadikan akses bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Menganalisis hambatan pada akses memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin, dan menganalisis pengaturan yang ada saat ini, agar mendapatkan pengaturan yang ideal untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil penelitian ini, hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma tidak hanya disebutkan di dalam UUD 1945, tetapi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh LBH/OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah. Akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum masih belum optimal, karena adanya hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, baik dari faktor internal yaitu, verifikasi dan akreditasi yang dilaksanakan tiga tahun sekali, prosedur permohonan bantuan hukum yang rumit, dan anggaran dari Pemerintah yang terbatas, sedangkan faktor eksternal yaitu, adanya masyarakat yang sulit memberikan SKTM, masyarakat yang mampu mengaku tidak mampu. Pengaturan pada masa yang akan datang ialah, verifikasi dan akreditasi LBH/OBH yang belum terdaftar dilakukan setiap satu tahun sekali untuk yang sudah tetap tiga tahun sekali, mengenai penolakan permohonan bantuan hukum oleh LBH/OBH pada Pasal 15 Undang-Undang Bantuan Hukum, Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2013, dan Pasal 15 Perda Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2012, baiknya dihapuskan karena mencederai hak konstitusional masyarakat miskin, dan pada Perda Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2012, mengenai kewajiban melampirkan SKTM dan diketahui oleh dua orang tokoh masyarakat, baiknya dihapus dan menyesuaikan Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan KIS, KIP saja.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, Undang-Undang, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.


Pembimbing I,

  
Dr. Febrina., S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,

  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


  
Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

The provision of free legal aid by the government based on the Legal Aid Law does not guarantee the access to justice for the poor because the implementation of free legal aid in society still has some problems. The problems make the access to free legal aid for the poor less than optimal. The purposes of this study were to analyze how to regulate the right of the poor to obtain free legal aid, to analyze the barriers to access to free legal aid for the poor, and to analyze the present regulations in order to find the ideal arrangement for obtaining free legal aid in the future. This was normative research. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study showed that the constitutional right to obtain free legal aid was not only stated in the 1945 Constitution but was also regulated in the Legal Aid Law and was carried out by legal aid institutions verified and accredited by the government. The access of the poor to legal aid was still not optimal due to the obstacles in obtaining legal aid, both internal factors, such as verification and accreditation every three years, complicated procedure for applying for legal aid and limited budget from the government, and external factors, that it was difficult to get a certificate of financial incapacity, affluent people often admitted that they were incapable. The arrangements in the future are that verification and accreditation of legal aid institutions that have not been registered are carried out once a year, for those that have been registered it could be done once every three years; regarding the rejection of applications for legal aid by legal aid institutions based on Article 15 of the Legal Aid Law, Article 11 of the Government Regulation No. 42 of 2013, and Article 15 of South Sumatra Regional Regulation No. 8 of 2012, the regulations should be abolished because they violate the constitutional right of the poor, and regarding the South Sumatra Regional Regulation No. 8 of 2012 on the obligation to attach a certificate of financial incapacity and it should be acknowledged by two public figures, it should also be abolished and people should use Article 34 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 63 of 2016, where applicants for legal aid can attach Indonesia Health Card, Indonesia Smart Card only.

*Keywords: Constitutional Rights, Law, Legal Aid, The Poor.*

Advisor I,




Dr. Febrian., S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Advisor II,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Approved by,  
*Hend of The Master of Law study Program*



Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum berada di atas segalanya termasuk negara, inilah yang dinamakan supremasi hukum. Dalam masyarakat demokratis keadilan dan kedamaian harus dapat diraih bagi semua masyarakat. Keadilan harus ditegakan dan dijalankan tanpa membedakan latar belakang, etnis, ras dan apapun, karena keadilan adalah milik semua orang tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Keadilan yang sesungguhnya merupakan sebuah persamaan dihadapan hukum tanpa melihat status sosial dan kekayaan baik dalam hal hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa setiap masyarakat memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bukti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kesamaan dimuka hukum ini memberi penegasan bahwa pencari keadilan di pengadilan, setiap masyarakat dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan karena sudah dilindungi oleh konstitusi.<sup>3</sup> Maka dengan begitu secara keseluruhan aturan dan produk hukum yang dibuat pemerintah tentunya harus mengedepankan dan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Sudah sepantasnya dan wajib hukumnya Pancasila dijadikan dasar

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 126.

<sup>2</sup> John Rawls, 2016, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 114.

<sup>3</sup> Iza Rumesten, Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti, 2021, "Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt of Court Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, hlm. 53.

norma pada semua hirarki perundang-undangan di Indonesia.<sup>4</sup> Dari pada itu sudah jelas bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai bentuk akses terhadap keadilan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) merupakan tindaklanjut dari amanat konstitusi. Dimana dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini memuat aturan-aturan mengenai perlindungan hak warga negara yang sedang memerlukan bantuan hukum baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang tidak mengerti akan hukum itu sendiri. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan jasa hukum. Dengan klasifikasi yang menerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.<sup>5</sup>

Pada konsiderans Undang-Undang Bantuan Hukum membuktikan kepeduliannya kepada masyarakat miskin dengan menyebutkan “bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan”. Undang-undang Bantuan Hukum ini memandang perlunya untuk merubah struktur timpang menuju keadaan yang berkeadilan. Terlihat pada frasa “bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial

---

<sup>4</sup> Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari, 2021, “Pergeseran Tipologi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 3, hlm. 148.

<sup>5</sup> Ahyar Ari Gayo, 2020, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 3, hlm. 414.

yang berkeadilan” menjelaskan bahwa masyarakat yang berkeadilan harus diciptakan. Pada konsiderans dan penjelasan umum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, menegaskan bahwa konsep-konsep bantuan hukum yang telah berkembang memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dan dituangkan semua kedalam penyusunan Undang-Undang Bantuan Hukum

Pemerintah menghadirkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan tujuan melindungi masyarakat miskin dan lemah agar tidak tereksplorasi oleh pihak-pihak kuat yang memperdayai mereka (*to hold back the strong from oppressing the weak*). Dengan adanya bantuan hukum pemerintah mempunyai harapan besar dalam terciptanya keadilan pada masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila pada sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara keseluruhan aturan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus mengedepankan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental Indonesia.

Sejatinya rencana penyusunan Undang-Undang Bantuan Hukum telah digaungkan sejak tahun 1964/1965, akan tetapi rancangan tersebut tidak berhasil menjadi sebuah undang-undang di karenakan kondisi politik yang tidak stabil. Kegagalan tersebut tidak mematahkan semangat para perancang undang-undang bantuan hukum, hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa tuntutan terkait undang-undang bantuan hukum.<sup>6</sup>

Pada masa tersebut ada beberapa tuntutan yang harus dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum. Pertama yaitu, bantuan

---

<sup>6</sup> Akmal Adicahya, 2017, “Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 409.

hukum harus dibangun sebagai dasar dalam mewujudkan perubahan sosial di masyarakat. Kedua, dibentuk dewan pengawas Advokat, sehingga tidak serta merta sebuah pelanggaran yang dilakukan advokat dapat didakwa. Ketiga, independensi Advokat dan dan penegak hukum lainnya harus terjamin. Keempat, pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) guna menyebarluaskan upaya pemberian bantuan hukum.<sup>7</sup>

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), sejatinya telah mengamanatkan pembuatan Undang-Undang Bantuan Hukum. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang terkena perkara mempunyai suatu asas yang penting dalam memperoleh hak untuk menerima bantuan hukum.<sup>8</sup>

Masyarakat wajib diberikan perlindungan hukum karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, seorang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah *inkracht*. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perlu dirancangnya undang-undang tersendiri mengenai bantuan hukum. Urgensi dari undang-undang tersebut yang mengatur mengenai bantuan hukum, baru disahkan setelah 40 tahun. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Bantuan Hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> Akmal Adicahya, *Op. Cit.*, hlm. 400.

Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai peluang dalam pemberian perlindungan hukum sebagai hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Dalam pemberntukan Undang-Undang Bantuan Hukum tentunya memiliki latar belakang yang menjadi dasar pembentukannya. Pertama, sebuah jaminan negara terhadap penegakan hak konstitusional segenap masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Kedua, negara memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bentuk akses terhadap keadilan. Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut demi mewujudkan akses masyarakat miskin kepada keadilan dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Bantuan hukum tidak semata-mata hanya untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tetapi juga sekaligus mampu untuk mendorong perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Bantuan Hukum berharap banyak agar sistem peradilan menjadi lebih baik lagi dan menerapkan prinsip perlindungan HAM serta dapat membantu melindungi hak konstitusional masyarakat miskin yang sedang menjalani proses hukum.<sup>11</sup>

Konsep bantuan hukum lahir atas dasar pemahaman yang mendalam dalam memerdekakan bangsa dan melindungi hak masyarakat. Dari sebelum masa

---

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>11</sup> Oki Wahyu Budijanto, 2016, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4, hlm. 468.

kemerdekaan Indonesia hingga sampai dengan sekarang, persoalan mengenai bantuan hukum selalu relevan untuk dibahas dan dijadikan sebuah kajian hukum disamping isu hukum lainnya. Persoalan mengenai bantuan hukum akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri. Semakin berkembangnya berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia, pada dasarnya merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum itu sendiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum mendorong tumbuhnya kesadaran di sebagian kalangan yang fokus mengenai hal ini untuk mencari formula yang ampuh untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki makna yang sangat penting dalam perkembangan hukum dan HAM di Indonesia. Selama ini pengaturan tentang bantuan hukum belum sepenuhnya berdiri sendiri. Bisa dikatakan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini, merupakan salah satu dari agenda reformasi hukum dalam negara kita yang menganut sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil serta tidak memihak diantaranya melalui hak dalam memperoleh bantuan hukum.

Hak memperoleh bantuan hukum menjadi indikator yang sangat mempengaruhi dan penting dalam proses pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap negara. Di Indonesia hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi akan

tetapi Indonesia merupakan negara hukum dan prinsip persamaan dimuka hukum menjadikan hak memperoleh bantuan hukum sebagai hak konstitusional.<sup>12</sup>

Kebijakan pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sebenarnya merupakan tanggungjawab negara sesuai dengan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai berikut:<sup>13</sup> Pertama, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua, Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketiga, Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kemudian diatur juga dalam Perundang-undangan yang pertama pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum atau pendampingan oleh penasehat hukum wajib dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa diancam dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun.

Kemudian pada Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) menekankan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan pasal ini menjelaskan bahwa adanya sebuah kewajiban yang dibebankan kepada advokat dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, baik

---

<sup>12</sup> Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum*, Depok: Kencana, hlm. 39-40.

<sup>13</sup> Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, 2015, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, hlm. 438.

advokat secara mandiri maupun yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum (LBH).

Pada Undang-Undang Bantuan Hukum sangat jelas dalam konsiderannya negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Disebutkan juga bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam memberikan bantuan hukum untuk orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP No. 83 Tahun 2008). Pasal 2 PP No. 83 Tahun 2008 menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Kewajiban ini juga diikuti dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 PP No. 83 Tahun 2008 yang melarang advokat menolak permohonan bantuan hukum dari masyarakat atau orang kurang mampu. Sementara, pada Ayat 2 menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau LBH tempat dimana advokat itu bernaung.

Konstitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan arah garis besar pada sistem perundang-undangan dan hukum nasional, sehingga apa yang tertulis di undang-undang dan peraturan dibawahnya harus sesuai dengan amat konstitusi dan tidak boleh bertentangan, apabila terjadi pertentangan antara konstitusi dengan peraturan dibawahnya artinya peraturan tersebut telah mereduksi

konstitusi.<sup>14</sup> Dengan adanya aturan hukum yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik untuk masyarakat miskin dalam mencari keadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP No. 42 Tahun 2013) pada Pasal 3 menyebutkan:<sup>15</sup>

Untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, pemohon Bantuan hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Hanya dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) orang atau kelompok orang miskin bisa memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, hal ini memang sangat baik dan sangat mempermudah akses untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Indikator masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, yaitu hanya dengan memiliki SKTM saja, mengakibatkan banyak oknum masyarakat yang memanfaatkannya karena mudahnya mendapatkan SKTM dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat.

Program bantuan hukum merupakan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ada 3 pihak yang diatur

---

<sup>14</sup> Iza Rumesten RS, 2014, "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, hlm. 698.

<sup>15</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, yakni penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM), pemberi bantuan hukum (LBH), penerima bantuan hukum (orang atau kelompok miskin).<sup>16</sup> Hak seseorang atas bantuan hukum itu sendiri merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditanggihkan dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Oleh Sebab itu bantuan hukum merupakan hak konstitusi atas semua orang dan juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, access to justice and fair trial*.<sup>17</sup>

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi permasalahan hukum dilaksanakan oleh LBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara bantuan hukum. Dalam ruang lingkup persoalan hukum yang dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik *litigasi* maupun *non litigasi*.<sup>18</sup> Sepenuhnya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang terdiri dari LBH. Aturan pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum merupakan suatu tata cara agar manajemen organisasi atau LBH yang baik, efektif dan mudah untuk berkoordinasi dan bekerjasama antara

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>17</sup> Isnandar Syahputra Nasution, 2015, "Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 176-177.

<sup>18</sup> Ahyar Ari Gayo, *Op. Cit.*, hlm. 414-415.

pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, bukan karena untuk membatasi hak masyarakat dalam konstitusi.

Banyaknya aturan dan syarat yang harus dipenuhi LBH agar terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM berdampak pada sulitnya LBH mendapatkan anggaran dari Negara, akibatnya LBH di daerah-daerah menjadi sangat terbatas. Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D. 2021. LBH yang lulus dari hasil verifikasi dan akreditasi serta perpanjangan sertifikasi hanya ada 10 LBH di Sumatera Selatan yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Bahkan dari 10 LBH tersebut, 8 LBH berkedudukan di Kota Palembang, 1 LBH berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin, dan 1 LBH yang berkedudukan di Kabupaten Lahat.<sup>19</sup>

Dalam Pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma memang bukan hanya diberikan oleh LBH saja, namun bisa juga secara individu oleh seorang advokat. Advokat memang memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, hal ini jelas termuat pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat. Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh seorang advokat berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk

---

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D. 2021.

memperjuangkan hak-hak manusia untuk dapat hidup sejahtera serta berkeadilan khususnya di lembaga peradilan. Pada kenyataannya di lapangan sangat jarang advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan khususnya masyarakat miskin, karena orientasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum bertujuan untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya peristiwa hukum sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan harapan agar menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari oknum pihak-pihak petugas yang tidak bertanggungjawab.<sup>20</sup>

Sementara itu, pada Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013, secara gamblang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara *non litigasi* bisa dilakukan oleh advokat, dosen, paralegal, dan mahasiswa hukum, karena bukan beracara di pengadilan dan berbeda dengan bantuan hukum secara *litigasi*. Pelaksanaan bantuan hukum secara *non litigasi* tidak mensyaratkan pemberi bantuan hukum untuk seperti advokat karena bantuan hukum secara *non litigasi* fokus pada sosialisasi, penyuluhan serta pembuatan dokumen hukum lainnya.<sup>21</sup>

Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh LBH memiliki peranan yang amat penting karena dalam mendampingi masyarakat tidak mampu yang terjerat hukum sehingga penerima bantuan hukum tidak diperlakukan dengan sewenang-

---

<sup>20</sup> Adry Rahman Arif, 2015, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Lampung", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 106.

<sup>21</sup> Akmal Adi Cahya, *Op. Cit.*, hlm. 413.

wenang. Besar harapan juga dengan adanya pendampingan dari pemberi bantuan hukum diharapkan dapat tercapainya keputusan majelis hakim yang mendekati rasa keadilan.

Terkait pendanaan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH dan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan wujud kebijakan pemerintah yang sangat baik. Sumber pendanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, selain dari APBN dapat juga diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, namun dalam proses pelaksanaan akreditasi dan verifikasi tetap dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Anggaran bantuan hukum diberikan untuk bantuan hukum secara *litigasi* dan *non litigasi*, besaran anggaran tersebut ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya bantuan hukum.

Dari data resmi *sidbankum.bphn.go.id* anggaran untuk bantuan hukum cuma-cuma tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 53.679.900.000 anggaran ini dibagi ke seluruh LBH se Indonesia. Untuk di Sumatera selatan sendiri rata-rata LBH mendapatkan anggaran ± Rp.100.000.000 dan dibagi menjadi tiga kali laporan dan pencairan dalam satu tahun. Anggaran bantuan hukum cuma-cuma dalam bidang *litigasi* untuk pemberi bantuan hukum cuma-cuma dalam satu perkara pidana,

perdata, ataupun tata usaha negara, memiliki anggaran Rp. 3.000.000 per kasus dengan alokasi anggaran Rp. 80.000.000 dalam setahun.<sup>22</sup>

Selain itu, bantuan hukum cuma-cuma juga diberikan untuk perkara *non litigasi* meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, penelitian hukum, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum yang memiliki anggaran yang berbeda-beda. Perkara *non litigasi* di Sumatera Selatan lebih banyak pada penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk alokasi anggaran perkara *non litigasi* per tahun sebesar Rp. 20.000.000 dan pembagian anggaran tiap kegiatan berbeda-beda seperti penyuluhan hukum dianggarkan Rp. 3.000.000 per satu kali melaksanakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dianggarkan Rp.150.000 per tiap kali konsultasi, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggarkan Rp. 2.500.000 per tiap kegiatan pemberdayaan, sedangkan tiap pendampingan di luar pengadilan dianggarkan Rp. 1.500.000.<sup>23</sup> Adanya kebijakan terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui LBH dengan harapan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhinya rasa keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>24</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan terhadap terdakwa yang kurang mampu dan dianggap perlunya pendampingan oleh LBH, dilaksanakan dengan cara

---

<sup>22</sup> Transkrip Hasil Wawancara dengan M, Anggota Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, Kediaman M, Palembang, Senin, 29 Maret 2021.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Angga dan Ridwan Arifin, 2018, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 227-228.

penetapan seorang advokat LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan setempat, kemudian dilakukan penunjukan kuasa hukum terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Pemberi bantuan hukum secara *litigasi* ini, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, menjelaskan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menetapkan dan menunjuk advokat LBH yang berada di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN tersebut untuk menjadi kuasa hukum terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.<sup>25</sup>

Berbeda lagi dengan perkara perdata, karena pengajuan LBH terhadap perkara perdata seperti sengketa tanah sering kali ditolak laporannya dan tidak diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk perkara perdata di bidang perceraian yang sering diterima. Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum pada perkara perdata seperti perceraian, masih ada sedikit persoalan karena saat mendaftarkan perkara di pengadilan tentu harus membayar biaya-biaya pendaftaran perkara. Menjadi tanda tanya apakah biaya tersebut ditanggung oleh negara melalui LBH atau ditanggung oleh sang pencari keadilan tersebut, karena pada prakteknya, justru penerima bantuan hukum cuma-cuma itu yang harus membayar biaya pendaftaran perkara.

Pemberian bantuan hukum secara *litigasi* maupun *non litigasi* saat ini masih bersifat pasif karena pemberi bantuan hukum hanya menunggu masyarakat datang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 228-229.

menemui pemberi bantuan hukum, sedangkan masyarakat sendiri banyak yang tidak mengetahui adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum. Hal ini dapat menjadi suatu *parasit* yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Tidak optimalnya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara *litigasi* maupun *non litigasi* kepada masyarakat berdampak buruk sehingga banyaknya masyarakat yang terjebak di meja hijau.

Tidak meratanya penyebaran LBH yang ada, mengakibatkan tidak tersentuhnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi semua lapisan masyarakat, hal ini tentu menghambat penerapan pengaturan pemberian hukum cuma-cuma yang ideal terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan, pada implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin, yaitu kurang optimal dan tidak terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini seringkali disebabkan karena bermacam-macam alasan, adapun penyebab paling umum sebagai berikut:

1. LBH masih bersifat perkotaan, tidak dipungkiri penyebaran LBH saat ini sangat tidak merata, contohnya saja di Sumatera Selatan, dari data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, LBH yang tersebar saat ini, 8 LBH di Kota Palembang, 1 LBH di Kabupaten Musi Banyuasin, 1 LBH di Kabupaten Lahat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D. 2021.

2. LBH bersifat pasif, saat ini LBH banyak yang berfokus pada perkara *litigasi* di pengadilan saja, akibatnya LBH hanya menunggu di Posbakum pengadilan.
3. Belum adanya Peraturan Daerah Provinsi maupu Kabupaten/Kota mengenai Bantuan Hukum cuma-cuma, belum adanya Peraturan tersebut mengakibatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak optimalnya implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum
4. Kurangnya sosialisasi, sejak dulu paradigma masyarakat bahwa bantuan hukum itu tidak gratis.

Adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh pemerintah melalui Undang-Undang Bantuan Hukum belum menjamin untuk terciptanya akses masyarakat miskin terhadap hukum dan keadilan, karena penerapan pengaturan hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat masih adanya beberapa persoalan yang menghambat akses masyarakat demi terwujudnya *access to law and justice*. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan implementasi dan penerapan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin menjadi kurang ideal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sangat perlu untuk dilakukan kajian secara yuridis terhadap implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan dan kajian bagaimana pengaturan yang ideal pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu, agar dapat ditemukannya solusi dan strategi agar maksimalnya pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “**Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Selatan**”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma?
2. Kenapa pemberian bantuan hukum cuma-cuma belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin di Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaturan untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin pada masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut;

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.
- b. Untuk menganalisis mengapa pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin belum dapat diakses dengan mudah, sehingga dapat memberikan gambaran dan mengetahui masalah yang ada.

- c. Untuk menganalisis pengaturan yang ada saat ini, agar mendapatkan pengaturan yang ideal untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan literatur mengenai implementasi pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.
- 2) Bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai hambatan dalam mengakses bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- 3) Bermanfaat dan berguna untuk memberikan masukan mengenai pengaturan pada masa yang akan datang, agar pengaturan untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin bisa diakses bagi seluruh masyarakat miskin agar meratanya penerimaan bantuan hukum cuma-cuma baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.
- 2) Bermanfaat untuk masyarakat dan aparaturnya mengenai hambatan yang dihadapi dalam mengakses pemberian bantuan hukum

cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

- 3) Bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dan aparat penegak hukum, mengenai pengaturan yang ideal untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin agar bisa diakses seluruh masyarakat miskin dan meratanya penerimaan bantuan hukum cuma-cuma baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat diperlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri.

##### **1. Grand Theory**

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum, pembentukan suatu aturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua masyarakat yang ada. Dalam konsep teori keadilan, negara berkewajiban untuk melindungi hak konstitusi rakyatnya.

###### **a. Teori Keadilan**

Menurut Aristoteles yaitu, dalam tulisannya yang berjudul *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rhetoric*, keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Hal ini yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara Indonesia

dihadapan muka hukum sama. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles merupakan bentuk dari kesamaan dimana kesamaan itu dibagi menjadi dua yaitu: Kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempunyai arti bahwa semua orang siapapun tanpa terkecuali saat berada di muka hukum maka mereka sederajat sedangkan kesamaan proporsional mempunyai prinsip setiap orang memiliki haknya tanpa terkecuali. Tidak dapat dipungkiri bahwa teori dari Aristoteles mengenai hukum keadilan sangat berkaitan dan bahkan sejalan dengan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Dalam ajaran yang disampaikan Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, pertama, Asas Kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Kedua, Asas Keadilan hukum (*gerechtigheid*). Ketiga, Asas Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Bagi seseorang yang mencari keadilan maka membutuhkan adanya kepastian hukum untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Salah satunya hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan harus dilihat sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan, keadilan harus menjadi tujuan utama.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto memberikan batasan

kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>27</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat pada aturan hukum tersebut;
- 3) Warga secara sadar menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan yang ada;
- 4) Hakim-hakim di pengadilan yang mandiri dan tidak berpihak dan konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi pencari keadilan, maka dari itu adanya kepastian hukum semua akan menjadi lebih jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tanpa adanya kepastian hukum maka tidak ada alat untuk pengontrol masyarakat dalam bertindak dimana tidak ada barometer yang jelas apakah tindakan tersebut benar atau salah, namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya hal yang mutlak untuk dipenuhi dimana ada unsur lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan seperti keadilan dan kemanfaatan maka dari itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya dalam menempatkan hukum.

---

<sup>27</sup> Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 85.

Teori keadilan teori dan kepastian hukum digunakan dan diterapkan pada tesis ini, bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, konsultasi hukum, pendidikan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, serta menganalisis apakah pemerintah telah memenuhi hak konstitusi masyarakat miskin di Sumatera Selatan.

## **2. Middle Range Theory**

*Middle range theory* yang digunakan pada tesis ini yaitu teori perlindungan hukum yaitu, dalam konsep teori perlindungan hukum negara berkewajiban untuk melindungi hak konstitusi rakyatnya. Fokus kajian dalam teori ini, perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, dalam artian lemah secara ekonomi maupun pengetahuannya tentang hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian teori perlindungan hukum merupakan suatu yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Adapun beberapa pendapat yang dikutip tentang perlindungan hukum dari beberapa ahli sebagai berikut;

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam melindungi kepentingan hukum seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>28</sup>

- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu prinsip perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>29</sup>

Secara teoritis bentuk dari perlindungan hukum sendiri ada dua, yaitu; *pertama*, perlindungan hukum bersifat preventif, *kedua*, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan yang sifatnya pencegahan, sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila sudah terjadi sengketa.<sup>30</sup> Perlindungan hukum merupakan kepentingan bersama, untuk mencapai tujuan dalam melindungi yang tidak mampu kepada sehingga berguna dalam

---

<sup>28</sup> Muammar Alay Idrus, 2017, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)", *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 1, hlm. 35-36.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 38.

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 246.

pembangunan semesta nasional dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat.<sup>31</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan dan diterapkan pada tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD 1945 dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi setiap masyarakat miskin serta menganalisis apakah pemerintah telah memenuhi hak konstitusi masyarakat miskin tersebut. Pembahasan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin agar memperoleh perlindungan hukum.

### **3. Applied Theory**

*Applied theory* pada tesis ini menggunakan Teori HAM dan Teori Bantuan Hukum, konsep HAM disini sangat berkaitan erat dengan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana penjabaran dari persamaan hak di hadapan hukum, maka bantuan hukum merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat adalah HAM.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, Arfianna Novera, dan Sri Turatmiyah, 2015, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, hlm. 167.

<sup>32</sup> Yahman dan Nurtin Taringan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 40.

## 1. Teori HAM

Mahfud MD berpendapat bahwa konsep HAM yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya berkembang seiring dengan perkembangan nasionalisme yang menginspirasi lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Ide tersebut dihadirkan sebagai alternatif untuk mengubah sistem politik dan negara yang terpusat, di mana kekuasaan negara mutlak berada di tangan penguasa. Absolutisme kekuasaan menciptakan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.<sup>33</sup>

Seperti yang dikatakan Champbell, dikutip Majda El-Muhtaj, HAM mengacu pada hak-hak yang bersifat fundamental, melekat pada identitas umum manusia.<sup>34</sup> Pada saat yang sama, Jimly Asshidiqqie berpendapat bahwa HAM adalah hak yang diakui secara universal sebagai HAM yang melekat karena sifat dan kodrat lahir manusia sebagai manusia, yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau persekusi. pengobatan apapun. Hal lain yang menghalangi manusia untuk hidup normal seperti manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 22.

<sup>34</sup> Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, hlm. 47.

<sup>35</sup> Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, hlm. 243.

Menurut John Locke, manusia memiliki kebebasan dan hak dasar sejak lahir. HAM ini adalah hak untuk hidup, kebebasan, kesehatan dan properti. Hak-hak tersebut melekat pada diri manusia, melekat sejak lahir. HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, juga tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, kecuali dengan persetujuan pemiliknya.<sup>36</sup>

Aspek dominan dari konsep HAM menekankan adanya hak yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu yang berada di atas negara dan semua organisasi politik yang bersifat mutlak dan tidak terbantahkan.

## 2. Teori Bantuan Hukum

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Pemberian informasi hukum, misalnya, memberitahukan kepada seseorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
- 2) Memberikan nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang ketika membeli rumah atau tanah;
- 3) Memberikan jasa hukum, seperti membantu seseorang mempersiapkan gugatan;
- 4) Bimbingan, yaitu pemberian pelayanan secara terus menerus;

---

<sup>36</sup> Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia, Teori, perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 32.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 48.

- 5) Memberikan pelayanan intermediasi, seperti menghubungkan anggota masyarakat dengan instansi tertentu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapinya;
- 6) Menjadi kuasa hukum masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

Seiring dengan berkembangnya konsep bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang berkembang dan dianggap tepat untuk mencapai keadilan dan persamaan di muka hukum adalah bantuan hukum dalam arti luas.<sup>38</sup> Harapan besar muncul agar dapat terpenuhinya HAM dalam pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.

Teori HAM sangat sejalan dengan teori bantuan hukum yaitu dimana hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang bermasalah dengan hukum merupakan salah satu HAM. Konsep bantuan hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Teori Bantuan Hukum dan HAM digunakan dan diterapkan pada tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat miskin untuk pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena dilaksanakan dengan observasi, wawancara, menelaah, menjelaskan, serta menganalisis hukum positif berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Dalam penelitian hukum ini,

---

<sup>38</sup> Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, hlm. 20.

hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>39</sup> Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Peter Mahmud juga memperkuat pandangan ini, mencatat bahwa penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, doktrin hukum, untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Berdasarkan hal tersebut, berarti data yang diperoleh penulis dalam hal ini berasal dari hasil studi pustaka.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar *ontologis* (alasan adanya) lahirnya undang-

---

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

<sup>40</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 47.

undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>41</sup>

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mendekati suatu permasalahan yang dihadapi dan akan diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan ini sendiri akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristik Approach*)

Pendekatan ini dilakukan agar hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan. Pendekatan futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-teologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.

Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan pendekatan futuristik. Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien,

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 102.

sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>42</sup> Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain, objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 268.

<sup>43</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 18.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penulis dalam menggunakan bahan hukum primer pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222;
- 10) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816;
- 11) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130;

12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8;

13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan ilmuwan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lainnya, dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan-bahan hukum tersier ini akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu optimalisasi pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri ialah studi kepustakaan (*library research*), observasi, dan wawancara, dengan cara mengkaji, mengamati, mewawancarai, dan juga mempelajari dengan cara menelusuri sumber-sumber keperustakaan yang berkaitan dengan perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah proses pengumpulan bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi, mengolah dan juga menganalisis secara *content analysis*<sup>44</sup> yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal tersebut dikarenakan sebagian sumber bahan hukum yang penulis gunakan hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier, yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder beserta bahan hukum tersier.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, berasal dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus, Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun yang bersifat

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 213.

umum ke khusus dan juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditunjukkan untuk dapat menjawab permasalahan dalam tesis ini

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legaltheory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiya: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Bambang Ismawan, 2003, *Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: BKKBN.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Bettina Lemann Kristiansen, "Legal Aid in Denmark", in *Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States*, Edited by Ole Hammerslev and Olaf Halvorsen Ronning.
- Daniel S. Lev, 2000, "Legal Aid in Indonesia", in *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, (The Hague, London, Boston: Kluwer Law International.
- Dewa Gede Palguna, 2006, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Febri Handayani. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia.

- Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia, Teori, perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Isabel Schoultz, “Legal Aid in Sweden”, in *Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States*, Edited by Ole Hammerslev and Olaf Halvorsen Ronning.
- Jan Michiel Otto, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, Dalam Jan Michiel Otto (Et.All), *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Bali: Penerbit Pustaka Larasan.
- , 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Diterjemahkan oleh Tristam Moeliono dalam Shidarta, Bandung: PT Refika Aditama.
- Jandi Mukianto. 2017. *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum*, Depok: Kencana.
- Jimly Ashidiqqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- John Rawls. 2006. *A Theory Of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media.
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Gema Press.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Mudrajad Kuncoro, 2003, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muh Erwin, 2011, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nusron Wahid, 2014, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta: KPG.

- Olaf Halvorsen Ronning, 2018, "Legal Aid in Norway", in *Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States*, Edited by Ole Hammerslev and Olaf Halvorsen Ronning, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rhona K.M. Smith dkk, 2006, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Soedjatmoko, 1995, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ward Berenschot and Taufik Rinaldi, *Paralegamism and Legal Aid in Indonesia: Enlarging the Shadow of the Law*, (Universiteit Leiden, Open Societ Institute, and United Nations Development Programme (UNDP), July 2011.
- Widjajanti Isdijoso dkk. 2016. *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Yahman dan Nurtin Taringan. 2019 *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media.

## B. Jurnal dan Makalah

- Ardiansyah Akbar, Marwan Mas, dan Baso Madiung, 2021 “Efektivitas Pelaksanaan Program Kemenkum HAM Sulawesi Selatan tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 3, Nomor 2.
- Adnan Buyung Nasution, 1994, “Defending Human Rights in Indonesia”, *Journal of Democracy*, Volume 5, Nomor 3.
- Adry Rahman Arif, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Lampung*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 1.
- Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintori, 2016, “Discriminatory Policy of the Indonesian Government toward Advocate and Poor People, Funding Solution for Legal Aid”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 13, Number 3.
- Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintori, 2015, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3.
- Ahyar Ari Gayo, 2020, *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 20, Nomor 3.
- Akmal Adicahya, 2017, *Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3.
- Alycia Sandra Dinar Andhini, 2021, “Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges”, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Volume 3, Issue 4.
- Angga dan Ridwan Arifin, 2018, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu DI Indonesia*. *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, No. 2.
- Artaji, Elis Rusmiati, Anita Afriana, dan Efa Laela Fakhriah, 2021, “Legal Aid for Marginal Communities in Indonesia (Investment Fraud Victim Case)”, *Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Volume 18, Nomor 8.
- Asher Flynn, Jacqueline Hodgson, Jude McCulloch, and Right to a Fair Trial, 2016, “Legal Aid and Access to Legal Representation: Redefining the Right to a Fair Trial”, *Melbourne University Law Review*, Volume 40, Nomor 1.

- Aswanto, 1998, “Perspektif HAM Dalam UUD 1945”, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional Tentang HAM yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aziz Setiawan, 2021, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung: Program Sarjana Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, 2019 “Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah”, *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, Volume 1, Issue. 1.
- Dina Susiani, 2020, “Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” dalam Pemenuhan Hak memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Doni Putra dan Rifki Khoirudin, 2020, “Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Analisisnya”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Volume 8, Nomor 2.
- Donny Prasetyo dan Irwansyah, 2020, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Issue 1.
- Edi Setiadi, 2004, “Pemberdayaan Peran Dan Kompleksitas Interaksi Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Eisabeth Sundari, 2013, “Legal Aid Scheme in Indonesia: Between the Policy and the Implementation”, *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 4.
- Eka Roostartina, 2013, “Analisis Sosial Dan Ekonomi Kemiskinan di Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1.
- Fanny Dian Sanjaya, 2020, “Legal Aid in Indonesia: A Study of Legal Aid with a Trancendental Dimension”, *Journal Trancendental Law*, Volume 2, Nomor 2.
- Febrian, Annalisa Yahanan, dan Marlina Widiyanti, 2020, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan *Give Away* Oleh PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/Kppu-L/2010)”. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Greogorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 2021, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos

Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 2.

Habiburrahman, “Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda Dan Problematika”, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Islam Dan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama UII Bekerjasama Dengan Mahkamah Agung RI.

Hakki Fajriando, 2020, “Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang”, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1.

Hansen, 1992, “A Future of Legal Aid?”, *Journal of Law and Society*, Volume 19, Nomor 1.

Iryana Anwar dan Muslim Lobubun, 2021, “The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB”, *Volkgeist*, Volume 4, Nomor 2.

Isnandar Syahputra Nasution, 2015, Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1.

Iza Rumesten RS, 2014, “Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4.

Iza Rumesten, Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti, 2021, “Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt Of Court Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1.

Johan Yasin, 2009, “Hak Azasi Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 2.

Joni Emirzon, Mada Apriandi, dan Windi Arista, 2019, “Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia Di Malaysia”, *Jurnal Lex Librum*, Volume 6, Nomor 1.

Judith Prima Hapsari, 2021, “The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions)”, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Volume 3, Nomor 4.

Khoirum Lutfiyah, 2021, “Equality Before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight”, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Volume 3, Nomor 4.

- Lalu Muhammad Taufik, 2017, “Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram”, *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 3.
- Maxwell R. Abbot, 2018, “Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations”, *Indonesia Law Review*, Volume 8, Nomor 1.
- Muammar Alay Idrus. 2017. *Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)*. *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 1.
- Muslim Sabarisman, 2017, “Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir”, *Jurnal Sosio Informa*, Volume 3, Nomor 03.
- Myokola I. Lakhyzha, Tama M. Lozynska, Oleksandr I. Cherchatyi, Oleksandr V. Dorofyeyev, dan Oleksandr A. Galych, 2021, “The Development of the Legal Principles of Public Administration in the Context of Providing the Rule of Law in Ukraine: The Role of the Free Legal Aid System”, *Public Policy and Administration*, Volume 20, Nomor 2.
- Oki Wahyu Budijanto, 2016, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 4.
- P. H Rima Vien, L. Siany Indria, dan B. Atik Catur, “Existence of Paralegals in Providing Legal Aid in Indonesia”, in *Proceedings of the Borneo International Conference on Education and Social Sciences (BICESS 2018)*.
- Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2015, *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2015*.
- Rahmat Imanto, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri, 2020, “Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, Nomor 2.
- Ricard Moorhead, Avrom Sherr, and Alan Paterson, 2003 “Contesting Professionalism: Legal Aid and Nonlawyers in England and Wales”, *Law and Society*, Volume 37, Issue 4.
- Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari, 2021, “Pergeseran Tipologi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Volume 4, Nomor 3.

- Siti Maimunawaroh dan Antikowati, 2018, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember”, *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 2.
- Siti Rohima, Liliana dan Aning Kesuma Putri, 2020, “Reduksi Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Society*, Volume 8, Nomor 2.
- Sri Kusriyah, Dina Aulia, 2015, “Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 di Kabupaten Demak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume. 2, Nomor 3.
- Suwari Akhmaddian, 2018, Haris Budiman, dan Diding Rahmat, “Sosialisasi Peraturan Bantuan Hukum di Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Indonesia”, *Empowerment*, Volume 1, Nomor 1.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1.
- Muhammad Syaifuddin, Arfianna Novera, dan Sri Turatmiyah, 2015, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor. 1.
- Triyanto, 2013, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, *Jurnal PPKn*, Volume 1, Nomor 1.
- Yarlina Yacoub, 2012, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Ekonomi Sosial*, Volume 8, Nomor 3.
- Yenny AS dan Rini Setiawati, 2018, “Aksesibilitas Memperoleh Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 3, Nomor 2.
- Yonna Beatrix Salamor, 2018, “Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 2, Nomor 1.
- Yosefina Selni Ratu, 2019, “Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin”, *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 3.
- Zubir, Muhammad Firdaus, dan Syauqas Rahmatillah, 2021, “Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin berdasarkan UU No 26 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum di LBH Kota Langsa”, *Legalite*, Volume 6, Nomor 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D. 2021.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5.

#### **D. Wawancara**

Wawancara, M Daud Dahlan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN, pada 2-12-2021.

Wawancara, Nursyiah, Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pada 21-12-2021.

Wawancara, Jumanah, Kepala Laboratorium Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada 29-12-2021.

Wawancara dengan M, Anggota Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, Kediaman M, Palembang, Senin, 29-03-2021.

### **E. Internet dan Berita**

Puguh Wiyono, “Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum”, dalam <https://sulsek.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, diakses pada hari Minggu, tanggal 23-01-2022, Pukul: 00:10 WIB.

*Berita Resmi Statistik*, 2021, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020”, Berita, 15 Februari.

*Berita Resmi Statistik*, 2021, “Profil Kemiskinan Sumatera Selatan Maret 2021”, Berita, 15 Juli.